



BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

STANDAR PELAYANAN

PENGUNAAN RUANG KEDAP SUARA

DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN
SAINS TEKNOLOGI

LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN SISTEM ANTARIKSA TERPADU



Gedung 254 Teknologi 3
Kawasan Sains dan Teknologi BJ Habibie
Puspiptek Serpong, Banten - Indonesia



www.brin.go.id

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan
Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGGUNAAN RUANG KEDAP SUARA

Ruangan dengan peredam suara yang dapat digunakan untuk aktifitas dengan tingkat kebisingan tinggi ataupun bebas kebisingan, ruangan ini dapat juga digunakan untuk perekaman suara

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Persyaratan Umum: 1. Menuliskan jenis riset saat pengajuan layanan. 2. Operasional penggunaan ruang kedap dilakukan setiap hari kerja. 3. Ruangan hanya dapat digunakan jika proses pengajuan ELSA sudah dibayar lunas.



INFOGRAFIS E-LAYANAN SAINS BRIN

Layanan Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

<https://elsa.brin.go.id>

Registrasi Layanan

Jika belum memiliki akun:

- Buat akun (bagi pengguna baru)
- Aktivasi (cek spam atau search "single sign on")
- Update profil pengguna

Jika sudah memiliki akun:

- Klik tombol "Masuk" untuk login



1



Menu Pilih Layanan

Sarana Prasarana:

- Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi
- **Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain**
- Pengujian Kustomisasi
- Layanan Insitu
- Layanan Dosimeter

2

Ajukan Layanan

- Isi formulir detail ajukan layanan dan upload file dukung lainnya (optional)
- Upload foto sampel
- Tentukan jadwal
- Klik **Ajukan Layanan**
- Menunggu verifikasi ajukan dan jadwal
- Pengguna dapat memantau status proses pengajuan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui **Profil Pengguna**

3



Verifikasi Ajukan oleh Laboratorium

Verifikasi ketersediaan jadwal peralatan



4

Proses Pembayaran

Pembayaran dengan ELSA Poin:

- Pengguna langsung dapat melakukan pembayaran pada menu Metode Pembayaran



5

Pelaksanaan Layanan

Pelaksanaan layanan oleh pengguna Sivitas BRIN jika diperlukan dengan pendampingan dari Pengelola Laboratorium



6

Memberikan Ulasan

Pengguna memberi ulasan dengan mengisi formulir umpan balik pelanggan/Survey Kepuasan Pelanggan



7

CONTACT US

8

Pengaduan

Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu **Pusat Bantuan** dan pilih submenu **Pengaduan** di <https://elsa.brin.go.id>

PELAYANAN PENGGUNAAN RUANG KEDAP SUARA

Ruangan dengan peredam suara yang dapat digunakan untuk aktifitas dengan tingkat kebisingan tinggi ataupun bebas kebisingan, ruangan ini dapat juga digunakan untuk perekaman suara

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Penggunaan Ruang Kedap Suara. 4. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu pelayanan disesuaikan dengan permintaan peminjaman Ruang Kedap Beroperasi sesuai jam kerja di BRIN
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Layanan Penggunaan Ruang Kedap Suara: 1. PNBP : Rp 81.000 per hari 2. Elsapoin : Sivitas BRIN : 40.500 per hari Eksternal : 81.000 per hari
5	Produk Pelayanan	Sewa Ruangan
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SPAN lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGGUNAAN RUANG KEDAP SUARA Ruangan dengan peredam suara yang dapat digunakan untuk aktifitas dengan tingkat kebisingan tinggi ataupun bebas kebisingan, ruangan ini dapat juga digunakan untuk perekaman suara		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Toilet, Sarana Ibadah, Ruang Rapat dan Ruang Kerja Bersama (<i>Co-Working Space</i>) 2. Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian: Ruangan Kedap Suara

3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017 b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 9001:2015															
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat															
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (Orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pelaksana</td><td>2</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>	No.	Jabatan	Jumlah (Orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Pelaksana	2	Jumlah Pelaksana Pelayanan		4
No.	Jabatan	Jumlah (Orang)															
1	Ketua Tim	1															
2	Manajer	1															
3	Pelaksana	2															
Jumlah Pelaksana Pelayanan		4															
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin pengoperasian dan atau pelaksanaan kegiatan layanan sesuai prosedur.															
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.															
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen															

Jakarta, 9 Juni 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.